



**PUTUSAN**

**Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Kbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WILLIAM OKTAVIANUS. S.H, SOLATU ZIKRI. S.H, dan AAN DARMAWAN, S.H., Advokat yang berdomisili hukum di Zikri Willi Lawfirm & Partners yang beralamat di Jl. Danau Toba, GG. Kencana No 2A, Kel. Gunung Sulah, Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03-10/SKK-ZWLF/Pdt/X/2023 tertanggal 19 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di , Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 25 Oktober 2023 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Kbu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah (selanjutnya disebut perkawinan) dan diberkati di Gereja Pentakosta di Indonesia pada tanggal 21-06-2009 (dua puluh satu Juni dua ribu sembilan), sebagaimana Surat Perkawinan No.XX/SP/05/10, yang ditandatangani oleh Pdt. Semmy R.

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Kbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonathan pada Sidang Jemaat Minggu GPdI Sawojajar PROKIMAL Lampung; (bukti P-1)

2. Bahwa selanjutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara tertanggal 18 Mei 2010, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/XX.KN/LU/2010 tanggal 18 Mei 2010, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara; (bukti P-2)
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung.;
4. Bahwa selama perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama : ANAK, lahir di KOTABUMI 28 April 2010;
5. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari Penggugat bekerja Sebagai Operator alat berat (EXCAVATOR) yang menuntut Penggugat untuk bekerja jauh dari rumah sehingga Penggugat Jarang berada dirumah kecuali Penggugat mendapatkan Cuti Kerja dari atasan Penggugat;
6. Bahwa mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, dimana suasana rumah tangga sangat indah dan menyenangkan, namun keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung lama karena ternyata dari perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak sebagaimana yang diharapkan. Diantara Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan secara terus-menerus yang berdampak pada timbulnya percekcoakan, yang menyebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami - isteri menjadi tidak dapat didamaikan;
7. bahwa selama Penggugat bekerja jauh dari rumah Penggugat selalu mengirimkan sejumlah uang yang Penggugat dapat dari penghasilan Penggugat selama bekerja seluruhnya kepada Tergugat, dan hanya sebagian kecil dari penghasilan tersebut yang Penggugat gunakan untuk keperluan Penggugat selama bekerja;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena jarangnyanya intensitas pertemuan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat karena pekerjaannya lebih sering bekerja dan tinggal jauh dari rumah kediaman antara Tergugat dan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat jarang bertemu dan sering terjadi miss komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, bahkan pada tahun 2013 ketika Penggugat Pulang (Cuti Kerja) dan Kembali kerumah terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat untuk pertama Kali dikarenakan Penggugat diminta oleh Tergugat untuk melunasi utang Tergugat dengan salah seorang RENTENIR, dan pada saat itu Tergugat beralih uang kiriman dari Penggugat kurang atau tidak cukup Untuk membiayai keperluan Rumah tangga;
9. Bahwa karena jarangnyanya intensitas bertemu tersebut Tergugat selalu menjadikan kurangnya uang kiriman dari Penggugat sebagai alasan agar Tergugat dapat meminjam uang kepada RENTENIR untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Tergugat, sikap Tergugat yang Boros dan tidak mematuhi nasehat dan pesan dari Penggugat sebagai kepala keluarga, agar tidak lagi boros dalam mengelola keuangan dan tidak lagi meminjam uang kepada RENTENIR berkali-kali diabaikan oleh Tergugat, oleh karenanya Penggugat merasa sudah tidak nyaman dan tidak cocok untuk hidup bersama dengan Tergugat. Oleh karena alasan itulah maka Penggugat memutuskan untuk berpisah dari Tergugat dengan mengajukan gugatan perceraian ini;
10. Bahwa sebagai bentuk tanggung jawab Penggugat sebagai Kepala keluarga tergugat selalu mengirimi Tergugat uang sebesar minimal Rp. 5.000.000.00,- (lima juta rupiah) setiap bulannya hasil dari upah tergugat bekerja, dan bahkan terkadang lebih jika Penggugat memperoleh bonus dari Atasan Penggugat yang Penggugat rasa cukup untuk keperluan sehari-hari Tergugat;
11. Namun setiap kali penggugat pulang (cuti kerja) penggugat selalu saja mendapati Tergugat di tagih oleh RENTENIR dan Penggugat selalu melunasinya setelah Gajian bulan berikutnya. hingga puncaknya pada bulan Agustus 2023 ketika Penggugat Pulang (cuti kerja) Penggugat masih

*Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Kbu*



mendapati Tergugat ditagih oleh RENTENIR, lalu Penggugat mengatakan “kalau kamu masih terus pinjam sama rentenir seperti ini kita pisah ajalah, kamu saya cerai ya” dan bukannya meminta maaf untuk memperbaiki sikap dan perbuatannya, malah Tergugat berkata “ yasudah kalau kamu mau cerai, ceraikan saja aku siap” yang akhirnya terjadi cekcok antara Penggugat dan tergugat, yang akhirnya didamaikan oleh keluarga dan tetangga;

12. dikarenakan sikap dan tingkah laku Tergugat yang tidak patuh kepada nasehat suami, boros dalam mengelola keuangan, suka menyalahkan suami sebagai kepala keluarga dan tidak menghargai apa yang diberikan suami berupa nafkah dari hasil kerja keras dan tanggung jawab Penggugat sebagai seorang suami dan sebagai kepala keluarga, yang akhirnya menyebabkan pertengkaran terus menerus antara penggugat dan tergugat, sehingga Penggugat merasa sudah tidak ada lagi merasakan “personal care and attention based on love and respect” sehingga sulit diharapkan antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia, sehingga terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomo r1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi petengkaran terus menerus yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan;

13. Akhirnya hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang puncaknya pada hari selasa tanggal 17 bulan Oktober tahun 2023, dihadapan keluarga Tergugat, Kepala Kampung dan Kepala desa antara Penggugat dan Tergugat bersepakat menandatangani surat pernyataan diatas matrai untuk berpisah dengan perceraian secara baik-baik; (Bukti P-3)

14. Bahwa dari apa yang telah Penggugat uraikan diatas, telah menunjukkan bahwa Tergugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai Istri sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 33 juncto Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Penggugat

*Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Kbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan kalau sebenarnya hubungan diantara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri sudah tidak harmonis. Sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, adalah cukup alasan bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat yang sudah sangat tidak harmonis diputus karena perceraian;

15. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan Penggugat bermaksud agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan di kantor Catatan Sipil Lampung Utara tertanggal 18 Mei 2010, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/XX.KN/LU/2010 tanggal 18 Mei 2010, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara,; putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara tertanggal 18 Mei 2010, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/XX.KN/LU/2010 tanggal 18 Mei 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya.
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung

*Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Kbu*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, dan diterbitkan Akta Perceraian setelah Putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBAIDAIR :

Apabila Majelis pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir maupun menunjuk kuasa hukumnya meskipun telah dilakukan pemanggilan sebagaimana telah tertulis dalam berita acara pemanggilan atau *relaas* tertanggal 25 Oktober 2023, 2 November 2023 dan 11 November 2023 tanpa alasan ketidakhadiran yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, Tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya sehingga patut dipandang Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban atas gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor : XX/SP/XX/10, sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.XXX/XX.KN/LU/2010, sesuai dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga Tergugat dan RT, Kepala Dusun Bumi Rejo, sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Kbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor XXXXXXXXX, sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT Nomor XXXXXXXXXXX, sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.6

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. SUPRIHATIN, yang di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah rumah tangga yang tidak harmonis karena permasalahan hutang Tergugat yang seirng meminjam uang sama rentenir tanpa sepengetahuan Tergugat;
  - Saksi tidak pernah melihat mereka secara langsung cekcok hanya berdasarkan cerita ibu Tergugat saja;
  - Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
  - ibu Tergugat bercerita bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena Tergugat banyak hutang dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membayarnya;
  - Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;
2. DJATMIKO DWI NUGROHO, yang di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah rumah tangga yang tidak harmonis karena permasalahan hutang Tergugat yang seirng meminjam uang sama rentenir tanpa sepengetahuan Tergugat;
  - Saksi tidak pernah melihat mereka secara langsung cekcok hanya berdasarkan cerita ibu Tergugat saja;
  - Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ibu Tergugat bercerita bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena Tergugat banyak hutang dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membayarnya;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, karena setelah sidang agenda pembacaan gugatan tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Juni 2009 dan telah dicatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX/XX.KN/LU/2010 tanggal 18 Mei 2010. Dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama ANAK;

Menimbang, bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup bahagia dan harmonis selayaknya suami istri, kemudian sejak tahun 2013 terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan permasalahan ekonomi yang disebabkan utang oleh Tergugat. Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun hubungan antara Penggugat dan Tergugat makin tidak serasi dan tidak ada kecocokan lagi sehingga perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai risalah panggilan sidang, terbukti Tergugat telah diberitahukan mengenai persidangan oleh Jurusita MAWARLIS dengan Pemanggilan melalui pengiriman Pos Cabang Kotabumi yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2023, 2 November 2023 dan 11 November 2023 untuk

*Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Kbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan pertama sesuai ketentuan undang-undang khususnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat terhadap Tergugat yang diketahui alamatnya sebagaimana dijelaskan dalam gugatan. Oleh karena itu panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara patut dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan menghambat jalannya persidangan, maka berdasarkan Pasal 153 RBg maka persidangan dilanjutkan sesuai hukum acara dan pemeriksaan dilakukan secara *verstek* atau tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat dan pembuktiannya yang saling berkesesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen Pendeta SEMMY RINALDI YONATHAN, di Gereja Pantekosta di Indonesia Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 21 Juni 2009 sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/XX.KN/LU/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- Dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama ANAK;
- Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama, namun berpisah semenjak Penggugat bekerja di luar Lampung dan Tergugat berulang kali meminjam uang ke rentenir hingga utang menumpuk serta terjadi perselisihan terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg/ 163 HIR /1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat berkewajiban membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi bernama SUPRIHATIN dan DJATMIKO DWI NUGROHO, sedangkan Tergugat tidak mengajukan pembuktian apapun;

Menimbang, bahwa bukti surat adalah sebagaimana telah tertulis dalam duduk perkara putusan perkara ini;

*Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Kbu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keterangan Saksi-saksi Penggugat sebagaimana dijelaskan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan dalam perkara ini harus dianalisis sesuai petitum gugatan;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 yaitu meminta mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, membutuhkan analisis yang berlandaskan analisis dari petitum angka 2, 3, dan 4, sehingga petitum angka 1 ditentukan dari analisis petitum lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 yaitu "Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara tertanggal 18 Mei 2010, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/XX.KN/LU/2010 tanggal 18 Mei 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya" adalah berkaitan dengan pemutusan status dan hubungan hukum dari dua subjek hukum sehingga perlu dianalisis aspek hukum yang berporos pada perihal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi inti pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian?

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menghendaki perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim membuktikan adanya perkawinan dan keabsahan perkawinan tersebut;

Menimbang, berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi yang saling berkesesuaian serta tidak ada bantahan dari Tergugat, diperoleh fakta hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan menurut agama Kristen di hadapan hadapan pemuka agama Kristen Pendeta SEMMY RINALDI YONATHAN, di Gereja Pantekosta di Indonesia Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 21 Juni 2009 sebagaimana dicatat dalam bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/XX.KN/LU/2010 tanggal 18 Mei 2010;

*Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Kbu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 2 dan pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dihubungkan dengan fakta ini Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut di atas merujuk pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni: antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perselisihan dan pertengkaran dalam rumusan aturan hukum ini dipandang sebagai pertikaian yang ditimbulkan perbedaan prinsip dalam kehidupan berumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh suami istri dan berlangsung terus menerus hingga suami istri tidak bisa melangsungkan kehidupan rumah tangga dengan rukun;

Menimbang, fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat bersama anak walaupun telah bersama-sama tinggal di Kabupaten Lampung Utara, namun Penggugat, Tergugat, dan anaknya sudah tidak tinggal bersama lagi sesuai dengan keterangan Para Saksi yang saling berkesesuaian;

Menimbang, bahwa Saksi SUPRIHATIN dan Saksi DJATMIKO, pada pokoknya juga menerangkan terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena persoalan ekonomi yakni Tergugat sering meminjam uang melalui rentenir sehingga utang menjadi menumpuk dan keperluan ekonomi keluarganya tidak terpenuhi sampai sering terjadi perselisihan terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, harus dipandang bahwa benar kondisi ekonomi Penggugat dan Tergugat sedang dalam keadaan yang kurang baik, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, bahkan sebagaimana fakta hukum di atas, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal terpisah dengan satu sama lain dan anak. Realita kondisi hubungan kekeluargaan itu menimbulkan dampak berkurangnya tingkat komunikasi sehingga hubungan semakin tidak rukun di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 menyatakan "dalam perceraian yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Kbu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena meskipun salah satu pihak tetap mempertahankan namun yang satu tetap menginginkan perkawinan pecah, maka pihak tersebut akan tetap berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap bisa menjadi pecah”;

Menimbang, bahwa ketiadaan harapan untuk dapat bersatu kembali antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga ialah tidak bersamanya lagi Penggugat dengan Tergugat dalam satu tempat tinggal, dan upaya untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat juga telah dilakukan sesuai keterangan Saksi SUPRIHATIN dan Saksi DJATMIKO serta antara Penggugat dan Tergugat telah menyatakan keduanya untuk bercerai sebagaimana bukti P-3 yaitu Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga Tergugat dan RT, Kepala Dusun Bumi Rejo. Dengan demikian, telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga dan apabila tetap dipaksakan untuk bersatu hanya akan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sifatnya terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti dan tidak ada lagi kemungkinan untuk perkawinannya dipertahankan sehingga petitum angka 2 beralasan, maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 Penggugat memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian setelah Putusan perceraian itu berkekuatan hukum tetap, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat poin ke-2 mengenai putusnya perkawinan dengan perceraian dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Kbu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraiannya”. Kemudian didalam Pasal 35 Ayat (1) menyatakan “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian di Indonesia juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1 mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, Pasal 40 ayat (1) menentukan “perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap”, sehingga dengan demikian adalah menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya dualisme mengenai pelaporan / pendaftaran perceraian sebagaimana ketentuan didalam Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, maka berdasarkan asas *lex specialis*

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Kbu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

derogate legi generalis, maka mengacu pada Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, adalah kewajiban para pihak (Penggugat dan Tergugat) yang melaporkan putusan aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dimana peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Lampung Utara dan telah dicatatkan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/XX.KN/LU/2010, tertanggal 18 Mei 2010, dan perceraianya ini terjadi di Pengadilan Negeri Kotabumi, dimana kewenangan instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraianya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum ke- 3 dikabulkan

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, yaitu "Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku", Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena semua dalil Penggugat terbukti maka Tergugat sebagai pihak yang kalah sebagaimana diatur dalam Pasal 192 RBg seharusnya dibebankan untuk membayar biaya perkara, maka sepatutnya petitum angka 4 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, petitum primair Penggugat angka 2, angka 3, dan angka 4 dikabulkan, maka petitum angka 1 juga beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, RBg, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah pada tanggal 21 Juni 2009 di Kabupaten Lampung Utara sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/XX.KN/LU/2010 tanggal 18 Mei 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap untuk mendaftarkan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara untuk diterbitkan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2023, oleh kami: Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., dan Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 23/Pdt.G./2023/PN Kbu tanggal 25 Oktober 2023 dan 28 November 2023, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Rajes Mizandi, S.H., Panitera Pengganti dan

telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

*Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 23/Pdt.G./2023/PN Kbu*



dto

dto

Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.,

Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H.,

dto

Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

dto

Rajes Mizandi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK.....	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp 48.000,00
4. Materai.....	Rp 10.000,00
5. Redaksi .....	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp 173.0000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)